



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suriansyah Bin Jubaidi**
2. Tempat lahir : Loktampang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Busera RT. 002/001 Desa Malutu
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Suriansyah Bin Jubaidi ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhyar Bin M. Hatta**
2. Tempat lahir : Tatakan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nes 15 Desa Tatakan Rt.011/004 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhyar Bin M. Hatta ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Irfendi Bin Syahrani**
2. Tempat lahir : Sungkai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungkai Rt.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Irfendi Bin Syahrani ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA dan Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA dan Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu tahun) dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar potongan triplek.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-92 / 06/2023 tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI** bersama-sama dengan saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) (Berkas perkara terpisah) dan saksi TAUFIK Bin H RUSLI (Berkas perkara terpisah) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau tepatnya di Rumah Tahanan Polres Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS berunding untuk melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Tapin ke Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni dengan cara merusak plafon Rumah Tahanan Polres Tapin tepatnya di selasar sebelah kanan Ruang Tahanan menggunakan sendok alumunium yang bagian bawah pegangan telah diruncingkan atau ditajamkan oleh Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, kemudian Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI bersama-sama dengan saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara yakni saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan saksi TAUFIK Bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang, kemudian Terdakwa III IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama oleh Terdakwa I SURIANSYAH bin JUBAIDI, selanjutnya oleh Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS, kemudian digantikan oleh Terdakwa II MUHYAR Bin HATTA (Alm), Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI membawa sendok yang telah ditajamkan dan digunakan untuk menusuk plafon Rumah Tahanan Polres sampai rusak dan terbuka atau jebol, setelah plafon terbuka kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) naik ke atas plafon Rutan Polres yang telah rusak atau terbuka menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong plafon menggunakan tangannya sampai terbuka atau jebol, setelah terbuka kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI kembali ke arah plafon ruangan tahanan untuk menjemput Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, saksi TAUFIK Bin H RUSLI dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS serta saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) untuk naik ke atas plafon, kemudian mereka naik secara bergantian ke atas plafon, selanjutnya mereka menuju ke plafon ruang logistik yang telah rusak/jebol dan turun secara bergantian. Selanjutnya mereka membuka pintu ruangan logistik yang dalam keadaan tidak terkunci dan lari, selanjutnya Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS satu persatu melompat dinding pagar belakang ruang Lantas Polres Tapin dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

- Akibat perbuatan **Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI** bersama-sama dengan saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan saksi TAUFIK Bin H RUSLI (Berkas perkara terpisah) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS mengakibatkan plafon ruang tahanan Polres Tapin dan plafon ruang logistik Polres tapin rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI** bersama-sama dengan saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) (Berkas perkara terpisah) dan saksi TAUFIK Bin H RUSLI (Berkas perkara terpisah) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau tepatnya di Rumah Tahanan Polres Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS berunding untuk melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Tapin ke Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni dengan cara merusak plafon Rumah Tahanan Polres Tapin tepatnya di selasar sebelah kanan Ruang Tahanan menggunakan sendok aluminium yang bagian bawah pegangan telah diruncingkan atau ditajamkan oleh Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, kemudian Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI bersama-sama dengan saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara yakni saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan saksi TAUFIK Bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama oleh Terdakwa I SURIANSYAH bin JUBAIDI, selanjutnya oleh Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS, kemudian digantikan oleh Terdakwa II MUHYAR Bin HATTA (Alm), Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI membawa sendok yang telah ditajamkan dan digunakan untuk menusuk plafon Rumah Tahanan Polres sampai rusak dan terbuka atau jebol, setelah plafon terbuka kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) naik ke atas plafon Rutan Polres yang telah rusak atau terbuka menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong plafon menggunakan tangannya sampai terbuka atau jebol, setelah terbuka kemudian Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI kembali ke arah plafon ruangan tahanan untuk menjemput Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, saksi TAUFIK Bin H RUSLI dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS serta saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) untuk naik ke atas plafon, kemudian naik secara bergantian ke atas plafon, yang pertama Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS, Terdakwa I SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, dan yang terakhir naik Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, selanjutnya mereka menuju ke plafon ruang logistik yang telah rusak/jebol dan turun secara bergantian yakni yang pertama turun saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm), kemudian Terdakwa I SURIANSYAH bin JUBAIDI, Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, dan yang terakhir turun Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Selanjutnya setelah turun 6 (enam) orang tersebut, selanjutnya secara bersama-sama membuka pintu ruangan logistik yang dalam keadaan tidak terkunci dan lari kearah belakang polres atau kearah belakang ruang lantais, dengan cara yakni Terdakwa I SURIANSYAH Bin JUBAIDI, Terdakwa II MUHYAR Bin M. HATTA, Terdakwa III IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi TAUFIK Bin H RUSLI, saksi RIDUAN Bin JARMAN (Alm) dan Almarhum Sdr. SARIPUDIN Bin NASAS satu persatu melompat dinding pagar dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana-----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aji Saputra Bin Tumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tapin bagian Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti) yang pada saat kejadian sedang bertugas untuk menjaga;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri dari Polres Tapin pada hari Minggu, 23 April 2023 sekitar pukul 4.45 WITA atau subuh hari dengan cara melubangi plafon atau langit-langit atap dengan sendok;
- Bahwa tidak ada yang orang melihat para Terdakwa melubangi plafon dan saksi tidak mengetahui kalau ada tahanan yang kabur. Lalu saksi dibangunkan oleh tahanan atas nama Saksi Taufik sekitar waktu subuh kalau ada tahanan yang melarikan diri. Setelah itu saksi mengecek tahanan kemudian saksi perintahkan untuk kumpul dan saksi hitung ternyata tahanan yang hilang tersebut jumlahnya 6 (enam) orang yaitu Saksi Riduan, saksi Taufik, Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar, Terdakwa Irfendi dan Sdr. Alm. Saripudin;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara melarikan dirinya adalah Saksi Irfendi digendong bergantian oleh para Terdakwa, lalu Saksi Irfendi menggunakan sendok yang telah diruncingi dengan cara mencucuk cucuk (menusuk) plafon tersebut selama satu setengah jam. Setelah plafon berlubang, mereka menaiki plafon tersebut, lalu melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut, lalu menekan plafon dengan menggunakan tangan Saksi Irfendi, dan setelah plafon tersebut terbuka ternyata menuju ruang logistik. Di bawahnya terdapat lemari berkas, sehingga para Terdakwa dan tahanan lain dapat menuruni plafon, lalu keluar lewat pintu yang tidak dikunci.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keluar dari ruang logistik, mereka menuju ruang samping Satlantas lalu memanjat ke tembok menuju keluar Polres Tapin;

- Bahwa total penjaga tiap malam ada 2 (dua) orang, hanya saja pada malam tersebut ada tambahan penjaga yaitu Saksi Putra sehingga pada malam kejadian ada 3 (tiga) orang yang menjaga;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa dan tahanan lainnya tidak ada di tempat, saya dan anggota kepolisian lalu mencari mereka dimulai dari area sekitar Polres, lalu dilanjutkan proses pencarian di luar dan akhirnya pada hari Rabu, 26 April 2023, mereka ditemukan di daerah Desa Lokpaikat dan sekitar hutan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kabur adalah alm. Saripudin;
- Bahwa karena keadaan ruang tahanan penuh, mereka tidak ditempatkan di sel tetapi ditempatkan di selasar, hanya saja nanti jika kembali tidur mereka ditempatkan di sel;
- Bahwa ruangan yang plafonnya rusak adalah atap selasar lorong ruang tahanan, tepatnya di sudut selasar dekat dengan sel tempat kosong;
- Bahwa untuk sekarang plafon tersebut sudah diperbaiki akan tetapi saya tidak tahu jumlah kerugiannya;
- Bahwa pada saat ditahan, para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan makanan dijamin;
- Bahwa apabila ada keluarga berkunjung memberikan makanan, tidak diperbolehkan membawa masuk sendok besi atau stainless steel;
- Bahwa sendok tersebut dapat melubangi plafon karena diasah sehingga menjadi tajam;
- Bahwa pada saat kabur dari Polres Tapin, para Terdakwa dan tahanan lainnya hanya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan;
- Bahwa masing-masing perannya adalah Saksi Irfendi yang melubangi, sedangkan para Terdakwa dan tahanan lain bergantian menggendong Saksi Irfendi;
- Bahwa jika dilakukan sendirian, maka akan sulit atau tidak mungkin tahanan dapat kabur sehingga harus dilakukan bersama-sama mengingat jarak plafon dengan lantai cukup tinggi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa bentuk plafon setelah rusak yaitu bolong dan pinggiran bolongan seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam dan kejadian, plafon tersebut tidak bolong;
- Bahwa di selasar tidak ada polisi yang menjaga dan para Terdakwa kabur tidak ada yang membantu atau menunggu di luar Polres Tapin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian jarak saksi kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat tidur saya dan pada saat itu saya tidak ada mendengar pada saat para Terdakwa merusak plafon tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian ada CCTV akan tetapi tidak sampai menyorot atau menjangkau tempat kabur karena plafon yang rusak terletak di sudut selasar atau *blind spot* dari CCTV;
- Bahwa ada pengecekan para tahanan tetapi tidak dilakukan setiap saat, akan tetapi karena kejadian ini maka penjagaan diperketat dan dilakukan pengecekan tiap jam;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada pantry atau dapur dan tidak ada juga peralatan makanan seperti sendok maupun garpu;
- Bahwa para Terdakwa ditahan karena perkara narkoba, tetapi saya tidak ingat sejak kapan di tahan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut benar;

2. Putra Gibson Sinaga anak dari Humala Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tapin bagian Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti) yang pada saat kejadian sedang bertugas untuk menjaga;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri dari Polres Tapin pada hari Minggu, 23 April 2023 sekitar pukul 4.45 WITA atau subuh hari dengan cara melubangi plafon atau langit-langit atap dengan sendok;
- Bahwa tidak ada yang orang melihat para Terdakwa melubangi plafon dan saksi tidak mengetahui kalau ada tahanan yang kabur. Lalu saksi dibangunkan oleh tahanan atas nama Saksi Taufik sekitar waktu subuh kalau ada tahanan yang melarikan diri. Setelah itu saksi mengecek tahanan kemudian saksi perintahkan untuk kumpul dan saksi hitung ternyata tahanan yang hilang tersebut jumlahnya 6 (enam) orang yaitu Saksi Riduan, saksi Taufik, Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar, Terdakwa Irfendi dan Sdr. Alm. Saripudin;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara melarikan dirinya adalah Saksi digendong bergantian oleh para Terdakwa dan tahanan lainnya, lalu Saksi Irfendi menggunakan sendok yang telah diruncingi dengan cara mencucuk cucuk (menusuk) plafon tersebut selama satu setengah jam. Setelah plafon berlubang, mereka menaiki plafon tersebut, lalu melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut, lalu menekan plafon dengan menggunakan tangan Saksi Irfendi, dan setelah plafon tersebut terbuka ternyata menuju ruang logistik. Di bawahnya terdapat lemari berkas, sehingga para Terdakwa dan tahanan lain dapat menuruni plafon, lalu keluar lewat pintu yang tidak dikunci. Setelah keluar dari ruang logistik, mereka menuju ruang samping Satlantas lalu memanjat ke tembok menuju keluar Polres Tapin;
- Bahwa total penjaga tiap malam ada 2 (dua) orang, hanya saja pada malam tersebut ada tambahan penjaga yaitu Saksi Putra sehingga pada malam kejadian ada 3 (tiga) orang yang menjaga;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa dan tahanan lainnya tidak ada di tempat, saya dan anggota kepolisian lalu mencari mereka dimulai dari area sekitar Polres, lalu dilanjutkan proses pencarian di luar dan akhirnya pada hari Rabu, 26 April 2023, mereka ditemukan di daerah Desa Lokpaikat dan sekitar hutan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kabur adalah alm. Saripudin;
- Bahwa karena keadaan ruang tahanan penuh, mereka tidak ditempatkan di sel tetapi ditempatkan di selasar, hanya saja nanti jika kembali tidur mereka ditempatkan di sel;
- Bahwa ruangan yang plafonnya rusak adalah atap selasar lorong ruang tahanan, tepatnya di sudut selasar dekat dengan sel tempat kosong;
- Bahwa untuk sekarang plafon tersebut sudah diperbaiki akan tetapi saya tidak tahu jumlah kerugiannya;
- Bahwa pada saat ditahan, para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan makanan dijamin;
- Bahwa apabila ada keluarga berkunjung memberikan makanan, tidak diperbolehkan membawa masuk sendok besi atau stainless steel;
- Bahwa sendok tersebut dapat melubangi plafon karena diasah sehingga menjadi tajam;
- Bahwa pada saat kabur dari Polres Tapin, para Terdakwa dan tahanan lainnya hanya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing perannya adalah Saksi Irfendi yang melubangi, sedangkan para Terdakwa dan tahanan lain bergantian menggondong Saksi Irfendi;
- Bahwa jika dilakukan sendirian, maka akan sulit atau tidak mungkin tahanan dapat kabur sehingga harus dilakukan bersama-sama mengingat jarak plafon dengan lantai cukup tinggi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa bentuk plafon setelah dirusak yaitu bolong dan pinggiran bolongan seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam dan kejadian, plafon tersebut tidak bolong;
- Bahwa di selasar tidak ada polisi yang menjaga dan para Terdakwa kabur tidak ada yang membantu atau menunggu di luar Polres Tapin;
- Bahwa saat kejadian jarak saksi kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat tidur saya dan pada saat itu saya tidak ada mendengar pada saat para Terdakwa merusak plafon tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian ada CCTV akan tetapi tidak sampai menyorot atau menjangkau tempat kabur karena plafon yang rusak terletak di sudut selasar atau *blind spot* dari CCTV;
- Bahwa ada pengecekan para tahanan tetapi tidak dilakukan setiap saat, akan tetapi karena kejadian ini maka penjagaan diperketat dan dilakukan pengecekan tiap jam;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada pantry atau dapur dan tidak ada juga peralatan makanan seperti sendok maupun garpu;
- Bahwa para Terdakwa ditahan karena perkara narkoba, tetapi saya tidak ingat sejak kapan di tahan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut benar;

3. Taufik Bin Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan berinteraksi dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira waktu solat subuh bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Saksi melihat Para Terdakwa tidak ada di Musholla dan setelah Saksi cek di dalam ruang tahanan ternyata Para Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi Muhammad Aji dan Saksi Putra Gibson bahwa jumlah tahanan kurang, kemudian pada siang harinya Saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Saripudin Als. Udin Bin Jangar melarikan diri dengan cara melubangi plafon atau atap langit-langit selasar;
- Bahwa jumlah tahanan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek keberadaan Para Terdakwa diwaktu subuh tersebut, Saksi melihat ada lubang pada atap langit-langit selasar sebelah ujung, dan pada siang harinya plafon berlubang tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa selasar tersebut adalah Lorong atau jalan di depan ruang tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses atau cara Para Terdakwa melubangi plafon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ditempatkan satu sel dengan para Terdakwa, dan jarak tempat Saksi tidur dengan tempat plafon dilubangi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat ditahan para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan di Rutan Polres Tapin, semua dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa alat yang digunakan untuk makan di tahanan Polres Tapin adalah sendok plastik atau makan pakai tangan;
- Bahwa Kondisi atau keadaan rumah tahanan Polres Tapin setelah mengetahui ada tahanan yang kabur masih tetap kondusif dan tidak ada kepanikan atau kehebohan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut benar;

4. Riduan Bin Jarman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti kemudian salah satu Terdakwa menendang tutup yang ada di plafon atap langit-langit tersebut hingga terbuka dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Polres dan melompati dinding Polres Tapin, kemudian pergi ke belakang Kantor Lalu Lintas kemudian memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandungan;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;
- Bahwa saksi Taufik dan saksi Riduan tidak ikut mengangkat terdakwa Irfendi karena tidak kuat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik terdakwa Irfendi;
- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh terdakwa Irfendi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA saksi Taufik ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar dan saksi Riduan dan pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA yang ditangkap adalah terdakwa Muhyar bersama terdakwa Suriansyah Bin Jubaidi sedangkan terdakwa Irfendi pada saat itu belum tertangkap karena terdakwa Irfendi melarikan diri ke rumah orangtuanya dan menyerahkan diri pada hari Sabtu 29 April 2023;
- Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengenal saksi Riduan dan saksi Taufik, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;
- Bahwa ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut benar;

5. Taufik Bin H Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti kemudian salah satu Terdakwa menendang tutup yang ada di plafon atap langit-langit tersebut hingga terbuka dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Polres dan melompati dinding Polres Tapin, kemudian pergi ke belakang Kantor Lalu Lintas kemudian memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandangan;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;

- Bahwa saksi Taufik dan saksi Riduan tidak ikut mengangkat terdakwa Irfendi karena tidak kuat;
- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik terdakwa Irfendi;
- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh terdakwa Irfendi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul fitri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA saksi Taufik ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar dan saksi Riduan dan pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA yang ditangkap adalah terdakwa Muhyar bersama terdakwa Suriansyah Bin Jubaidi sedangkan terdakwa Irfendi pada saat itu belum tertangkap karena terdakwa Irfendi melarikan diri ke rumah orangtuanya dan menyerahkan diri pada hari Sabtu 29 April 2023;
- Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengenal saksi Riduan dan saksi Taufik, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;
- Bahwa ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti kemudian salah satu Terdakwa menendang tutup yang ada di plafon atap langit-langit tersebut hingga terbuka dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Polres dan melompati dinding Polres Tapin, kemudian pergi ke belakang Kantor Lalu Lintas kemudian memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandangan;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;

- Bahwa saksi Taufik dan saksi Riduan tidak ikut mengangkat terdakwa Irfendi karena tidak kuat;
- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik terdakwa Irfendi;
- Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh terdakwa Irfendi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul fitri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA saksi Taufik ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar dan saksi Riduan dan pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA yang ditangkap adalah terdakwa Muhyar bersama terdakwa Suriansyah Bin Jubaidi sedangkan terdakwa Irfendi pada saat itu belum tertangkap karena terdakwa Irfendi melarikan diri ke rumah orangtuanya dan menyerahkan diri pada hari Sabtu 29 April 2023;
- Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengenal saksi Riduan dan saksi Taufik, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;
- Bahwa ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, dan ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar potongan triplek

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti kemudian salah satu Terdakwa menendang tutup yang ada di plafon atap langit-langit tersebut hingga terbuka dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Polres dan melompati dinding Polres Tapin, kemudian pergi ke belakang Kantor Lalu Lintas kemudian memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandangan;
2. Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;
3. Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon



tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;

4. Bahwa saksi Taufik dan saksi Riduan tidak ikut mengangkat terdakwa Irfendi karena tidak kuat;

5. Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik terdakwa Irfendi;

6. Bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh terdakwa Irfendi;

7. Bahwa tujuan Para Terdakwa melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul Fitri;

8. Bahwa Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;

9. Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA saksi Taufik ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar dan saksi Riduan dan pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA yang ditangkap adalah terdakwa Muhyar bersama terdakwa Suriansyah Bin Jubaidi sedangkan terdakwa Irfendi pada saat itu belum tertangkap karena terdakwa Irfendi melarikan diri ke rumah orangtuanya dan menyerahkan diri pada hari Sabtu 29 April 2023;

10. Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr. Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;

11. Bahwa Para Terdakwa baru mengenal saksi Riduan dan saksi Taufik, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;

12. Bahwa total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;

13. Bahwa yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;



14. Bahwa ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
15. Bahwa Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;
16. Bahwa yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira waktu solat subuh bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Saksi Taufik Rahman melihat Para Terdakwa tidak ada di Musholla dan setelah Saksi Taufik Rahman cek di dalam ruang tahanan ternyata Para Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi Taufik Rahman melaporkan kepada Saksi Muhammad Aji dan Saksi Putra Gibson bahwa jumlah tahanan kurang, kemudian pada siang harinya Saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Saripudin Als. Udin Bin Jangar melarikan diri dengan cara melubangi plafon atau atap langit-langit selasar;
18. Bahwa jumlah tahanan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
19. Bahwa pada saat Saksi Taufik Rahman mengecek keberadaan Para Terdakwa diwaktu subuh tersebut, Saksi Taufik Rahman melihat ada lubang pada atap langit-langit selasar sebelah ujung, dan pada siang harinya plafon berlubang tersebut sudah diperbaiki;
20. Bahwa selasar tersebut adalah Lorong atau jalan di depan ruang tahanan;
21. Bahwa Saksi Taufik Rahman tidak mengetahui proses atau cara Para Terdakwa melubangi plafon tersebut;
22. Bahwa Saksi Taufik Rahman tidak ditempatkan satu sel dengan para Terdakwa, dan jarak tempat Saksi tidur dengan tempat plafon dilubangi sekitar 5 (lima) meter;
23. Bahwa ditempat kejadian ada CCTV akan tetapi tidak sampai menyorot atau menjangkau tempat kabur karena plafon yang rusak terletak di sudut selasar atau *blind spot* dari CCTV;
24. Bahwa ada pengecekan para tahanan tetapi tidak dilakukan setiap saat, akan tetapi karena kejadian ini maka penjagaan diperketat dan dilakukan pengecekan tiap jam;
25. Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada pantry atau dapur dan tidak ada juga peralatan makanan seperti sendok maupun garpu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah tiga orang yang bernama **Suriansyah Bin Jubaidi, Muhyar Bin M. Hatta, dan Irfendi Bin Syahrani** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-92/06/2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa **Suriansyah Bin Jubaidi, Muhyar Bin M. Hatta, dan Irfendi Bin Syahrani** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Para Terdakwa **Suriansyah Bin Jubaidi, Muhyar Bin**



M. Hatta, dan Irfendi Bin Syahrani dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Oleh karenanya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran untuk bekerja sama dan pada diri setiap pelaku mempunyai kehendak melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung;

Menimbang, bahwa Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam. Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang merusak pelafon di selasar Polris Tapin secara bersama-sama oleh 4 (empat) orang yakni Terdakwa Irfendi, Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin dalam waktu yang bersamaan, dengan maksud dan tujuan untuk melarikan diri dari tahanan Polres Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/KR./1975 menyatakan bahwa melakukan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat unsur “secara terang-terangan dengan tenaga bersama” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi luka atau pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Profesorprofesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut oleh profesor-profesor NOYON – LANGEMEIJER bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana - tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau doel dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut (Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin a Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung;

Menimbang, bahwa Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam. Para Terdakwa bersama Saksi Riduan, Saksi Taufik dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melubangi plafon tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Terdakwa Suriansyah, Terdakwa Muhyar dan Sdr. Saripudin mengangkat terdakwa Irfendi secara bergantian agar tangan terdakwa Irfendi sampai ke plafon, disamping itu saksi Riduan dan saksi Taufik bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;

Menimbang, bahwa sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh terdakwa Irfendi untuk merusak plafon mengakibatkan plafon selasar polres Tapin mejadi bolong dan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar potongan triplek

Yang akan ditetapkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian Polres Tapin

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Suriansyah Bin Jubaidi, Muhyar Bin M. Hatta, dan Irfendi Bin Syahrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **Suriansyah Bin Jubaidi, Muhyar Bin M. Hatta, dan Irfendi Bin Syahrani** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan triplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 Juli 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dian Syah Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)